



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kabupaten

Tegal Unit Jatilaba, beralamat di Jalan Raya Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wibowo Iman Santoso, Noviandri Budi Raharjo, Astri Handayani, Catur Setiyo Adi Nugroho, dan Kreatifandi Pramana P, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 148-KC-VIII/MKR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Prasetiono. SE, bertempat tinggal Karanganyar RT 015 RW 007, Kel. Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

Ating Komariyah, bertempat tinggal di Karanganyar RT 015 RW 007, Kel. Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 4.505.000,-
- b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 7 Maret 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 50 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal PRASETIONO, Sarjana Ekonomi berdasarkan Surat Ukur 2445/7/1990 tanggal 21 Agustus 1980 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan utang Tergugat lunas.

Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para tergugat di atas untuk pelunasan utang para tergugat, apabila para tergugat wanprestasi/cidera janji,

3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001JQWX/7120/02/2020 **Tanggal 7 Februari 2020**, yaitu membayar angsuran tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.505.000,-
4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 13 November 2023 sehingga utang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp. 202.487.237,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 141.899.387,-

Tunggakan Bunga Rp. 60.587.850,-

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan 1 No. B.45/UNIT/XI/2023 tertanggal 13 November 2023
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.30/UNIT/XII/2023 tertanggal 08 Desember 2023
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.52/UNIT/II/2024 tertanggal 17 Februari 2024
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020** yang ditandatangani Tergugat.
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 202.487.237,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp.141.899.387,-
Tunggakan Bunga Rp. 60.587.850,-
10. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM 50/Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal atas nama PRASETIONO, Sarjana Ekonomi, dengan luas 137 m² berdasarkan Surat Ukur 2445/7/1990 tanggal 21 Agustus 1980.
- Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :
- Bukti Surat :
1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020** :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 4.505.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Maret 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan ;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 7 Februari 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.505.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat ;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat SHM 50/Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal atas nama PRASETIONO, Sarjana Ekonomi, dengan luas 137 m² ;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 s/d P-5 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama PRASETIONO, Sarjana Ekonomi luas 137 m² yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ;
 - b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi.
- 6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal Mei 2024.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal Mei 2024

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal Mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 202.487.237,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 141.899.387,-

Tunggakan Bunga Rp. 60.587.850,-

8. P - 8 : Copy dari Surat Peringatan 1 B.45/UNIT/XI/2023 tertanggal 13 November 2023

9. P - 9 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 B.30/UNIT/XII/2023 tertanggal 08 Desember 2023

10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 B.52/UNIT/II/2024 tertanggal 17 Februari 2024,

Keterangan singkat :

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ni, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020**
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020**
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.202487237.-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 202.487.237,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 141.899.387,-

Tunggakan Bunga Rp. 60.587.850,-

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 50 / Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal atas nama PRASETIONO, Sarjana Ekonomi, dengan luas 137 m² berdasarkan Surat Ukur 2445/7/1990 tanggal 21 Agustus 1980, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 juncto PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan sesuai amanat Pasal 15 (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 juncto PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada isi surat gugatannya semula;

Menimbang, bahwa perihal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan setuju untuk beracara secara E-litigasi, sehingga pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara E-litigasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I atas kesempatan yang diberikan telah mengajukan jawaban di persidangan, sementara Tergugat II setelah kesempatan yang diberikan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001JQWX/7120/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 7 Februari 2020..... diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat .. diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat SHM 50/Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal atas nama PRASETIONO, Sarjana Ekonomi, dengan luas 137 m² diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal Mei 2024 diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal Mei 2024..... diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 B.45/UNIT/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 diberi tanda bukti P-8;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Peringatan 2 B.30/UNIT/XII/2023 tertanggal 08 Desember 2023 diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Peringatan 3 B.52/UNIT/II/2024 tertanggal 17 Februari 2024 diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1** sampai dengan **P-11** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah diinput oleh Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), serta telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya di persidangan, kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh Hakim dalam sistem informasi pengadilan. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya atau pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Para Tergugat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 3 April 2024..... diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Foto Iklan yang tertulis "Dijual Tanah Hub: 085600352519".....diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Foto Pertemuan antara Tergugat dengan orang yang berminat membeli tanah diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Foto Percakapan via *Whatsapp* antara Tergugat dengan Triyas Atmojo terkait penjualan aset rumah dan toko.. diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Foto Pertemuan antara Tergugat dengan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jatilaba dalam rangka penyelesaian masalah hutang Tergugat diberi tanda bukti T-5;
6. *Print Out* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal Mei 2024 diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-1** sampai dengan **T-6** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah diinput Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), serta telah disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya atau pembandingnya di persidangan, kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh Hakim dalam sistem informasi pengadilan. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya atau pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut di atas yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat atas perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat kuasa dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan yaitu terhadap surat kuasa khusus oleh Penggugat yang dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Slawi cc Unit Jatilaba yang beralamat di Jl. Raya Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal, Jawa Tengah selaku Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wibowo Iman Santoso, Noviandri Budi Raharjo, Astri Handayani, Catur Setiyo Adi Nugroho, dan Kreatifandi Pramana P berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 148-KC-VIII/MKR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan sederhana *a quo* dimana Penggugat berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan". Apabila direksi berhalangan, dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Selanjutnya terhadap

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman mengenai surat kuasa khusus tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) “Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dalam angka 1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Hal ini dipertegas pula dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d” di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* hadir pihak Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 148-KC-VIII/MKR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari Mohamad Sigit Susanto Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Slawi untuk sementara bertempat tinggal di Slawi. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2021 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi untuk sementara bertempat tinggal di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap legalitas surat kuasa khusus tersebut apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum tentang Surat Kuasa Khusus, maka *Pimpinan Cabang dapat bertindak mewakili Perseroan Terbatas untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi*. Surat kuasa khusus dimaksud harus berpedoman pula pada ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan diatas, Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi dapat menunjuk kepala unit maupun karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Unit Jatilaba berdasarkan klausul substitusi yang termuat dalam surat kuasa khusus dari direksi tersebut untuk mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dan mencermati ketentuan undang-undang perseroan terbatas maka penyebutan pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Gedung BRI 1 Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210 diwakili direksi atau direktur selanjutnya dapat menunjuk pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Slawi berdasarkan surat kuasa khusus dari direksi dan berdasarkan kuasa khusus tersebut yang wajib memuat klausul substitusi tersebut Kantor Cabang dapat menunjuk Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Unit Jatilaba. Namun demikian, Penggugat dipersidangan tidak dapat menunjukkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2021 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi sebagai legalitas pemberian kuasa khusus dari direksi kepada Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Slawi yang selanjutnya akan dilihat apakah benar ada penunjukkan mengenai pemberian kuasa kepada nama yang tercantum sebagai Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Slawi secara khusus dan nama serta tempat tinggal atau domisili mengenai siapa saja pihak yang dimasukkan sebagai Tergugat dalam surat kuasa khusus dari direksi tersebut yang format penyebutannya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum tentang Surat Kuasa Khusus;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan surat kuasa khusus tersebut pengadilan telah beberapa kali memberikan kesempatan untuk melengkapinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, namun Penggugat tidak menyerahkan kelengkapan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan fotokopi Kuasa Nomor 03 yang dibuat notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 09 Maret 2021, dan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, bukan Akta yang terbaru yaitu Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang telah diperbarui dan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana yang termuat di Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan oleh Kuasa Penggugat sehingga apabila dikaitkan dengan kuasa yang diuraikan dalam gugatan sederhana Penggugat adalah dimaksud mengenai penyebutan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2021 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi. Terhadap kuasa nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 tersebut, pengadilan berpendapat bahwa kuasa tersebut tidak relevan sehingga tidak dapat dinilai sifat dari apakah surat kuasa khusus yang didaftarkan tersebut apakah telah memenuhi syarat dari pengajuan kuasa khusus ataukah hanya bersifat sebagai kuasa umum saja yang ditujukan sebagai kuasa untuk melakukan suatu perbuatan keperdataan tertentu. Meskipun dalam kuasa tersebut menyebutkan mengenai pimpinan cabang juga dapat melakukan perbuatan hukum di pengadilan (bertindak sebagai Penggugat), namun dengan tidak dilampirkannya data dukung kuasa tersebut yaitu berupa Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang telah diperbarui dan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021, maka dikhawatirkan mengenai kuasa yang diajukan berpotensi bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum tentang Surat Kuasa Khusus dan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena legalitas surat kuasa khusus kepada pihak yang diberi kuasa dapat bertindak sebagai subjek hukum / sebagai Penggugat di pengadilan sesuai ketentuan tersebut adalah berupa surat kuasa khusus dari direksi yang ditandatangani oleh direksi (selaku pemberi kuasa) dan ditujukan kepada pimpinan cabang atau dalam perkara ini secara khusus ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pengganti sementara (selaku penerima kuasa) dengan menyebutkan siapa pihak yang digugat. Apabila Pemimpin Cabang akan menunjuk kuasa substitusi kepada kepala unit juga harus berdasarkan bukti dukung adanya bentuk kuasa khusus dari direksi yang bersangkutan yang mencantumkan klasusul substitusi yang dicantumkan dalam ketentuan khusus di dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan surat kuasa khusus sebagai *legal standing* direksi dalam mewakili perseroan terbatas untuk berperkara di pengadilan dikarenakan setiap permasalahan hukum yang menimbulkan sengketa gugatan di pengadilan yang memiliki kompetensi secara hukum sebagai subjek berperkara adalah direksi. Dengan demikian, kantor cabang atau kantor unit yang memiliki permasalahan mengajukan gugatan kepada Tergugat tidak serta merta dapat mengajukan gugatan tersebut dan memposisikan diri sebagai pihak Penggugat, namun harus melalui pihak Direksi selaku perwakilan dari perseroan terbatas. Lagipula dalam perkara ini, surat kuasa khusus sebagai dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat karena tidak didukung terkait penjelasannya substansinya karena tidak dilampirkan data dukung berupa Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang telah diperbarui dan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2021 yang dapat menjelaskan klausul kuasa dari Direksi kepada pimpinan cabang apakah bersifat umum atau khusus sehingga terhadap surat kuasa khusus dalam perkara ini dinilai tidak memiliki legalitas yang jelas sebagai surat kuasa khusus karena bentuk surat kuasa khusus tersebut juga tidak didasarkan pada surat kuasa khusus yang dibuat secara langsung oleh Direksi kepada Pemimpin Cabang untuk mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini *legal standing* pengajuan gugatan di pengadilan berbeda dengan tindakan melakukan perbuatan keperdataan yang dapat didasarkan melalui pemberian kuasa secara umum karena terhadap agenda persidangan di pengadilan apabila terjadi permasalahan hukum, maka pihak direksi lah yang memiliki pertanggungjawaban hukum secara mutlak. Demikian pula terhadap pemenuhan putusan yang memiliki keterkaitan dengan ranah eksekusi pun merupakan kewenangan mutlak dari direksi. Hal inilah yang menjadikan pemberlakuan secara ketat terhadap legalitas surat kuasa khusus dari perseroan terbatas karena sebagai akibat segala perbuatan hukum dalam ranah persidangan adalah tanggung jawab mutlak dari direksi. Dengan tidak ditunjukkannya dipersidangan berupa asli surat kuasa khusus dari direksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



kepada pimpinan cabang, maka kantor unit yang ditunjuk mewakili kantor cabang tidak memiliki *legal standing* sebagai subjek Penggugat di persidangan (*non legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat, maka kedudukan Penggugat dalam perkara gugatan sederhana ini tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan seluruh dalil *posita* maupun seluruh *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat formal Penggugat sebagai subjek berperkara namun dengan memperhatikan materi gugatan sederhana yang diajukan kepada Para Tergugat bahwa terhadap adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang menimbulkan kewajiban pembayaran sisa pinjaman, maka Para Tergugat sebagai masyarakat yang taat aturan hukum haruslah memiliki itikad baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman tersebut berdasarkan status hubungan keperdataan dimana Para Tergugat yang telah menerima uang pinjaman dari Penggugat dengan jaminan objek tanah terutama yang diikat dengan hak tanggungan, maka selama sisa pinjaman tersebut belum dilunasi, objek jaminan tidak dapat dikuasai oleh Para Tergugat dan apabila Para Tergugat bermaksud mengalihkan objek tanah tersebut baik itu melalui proses jual beli ataupun peralihan lainnya adalah suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, demi tuntas dan terangnya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat maka Para Tergugat wajib menyelesaikan pembayaran sisa pinjamannya kepada Penggugat di luar persidangan *a quo* melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Andrik Dewantara, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta putusan ini telah dikirimkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Ririn Riyanto, S.H.

TTD

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Penggandaan Berkas : Rp. 24.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00+
Jumlah : **Rp 206.000,00**
(dua ratus enam ribu rupiah)